



PUTUSAN
Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULIA DARMA BAKTI
2. Tempat lahir : Muara Basung
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batin Muajolelo RT.002 RW.002 Desa Pinggir
Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, Domisili : Jalan
Banjaran RT.005 RW.005 Desa Muara basung
Kec.Pinggir Kab.Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Mulia Darma Bakti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bls



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIA DARMA BAKTI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIA DARMA BAKTI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni berondolan kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) Kg.

(dikembalikan kepada PT. ADEI melalui saksi RUDIANTO)

- 1 (satu) helai baju seragam security warna coklat atas nama RUDIANTO.

(dikembalikan kepada saksi RUDIANTO)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BM 4319 PZ dengan nomor rangka : MH33C1004BK638321 dan nomor mesin : 3C1-639418.

(dirampas untuk Negara)

4. Membebaskan terdakwa **MULIA DARMA BAKTI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa **MULIA DARMA BAKTI** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain dibulan Januari ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di kebun kelapa sawit PT ADEI beralamatkan di Blok 205 Divisi 7 KM 2 PT ADEI Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **"Penganiayaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14. 00 WIB saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO sedang melaksanakan tugasnya patrol dikawasan kebun kelapa sawit PT ADEI beralamatkan di Blok 205 Divisi 7 KM 2 PT ADEI Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, selanjutnya saksi SUGIARTO memberikan informasi kepada saksi RUDIANTO bahwasanya ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor membawa karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit menuju pintu gerbang sungai balai atas informasi tersebut saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO menuju gerbang tersebut, setelah itu saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO menunggu didepan gerbang tersebut, sekitar menunggu ± 1 (satu) menit kemudian datang seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan membawa karung yang berisi berondolan kelapa sawit merespon hal tersebut saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO melakukan penghadangan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengendarai dengan kecepatan tinggi dan secara tiba-tiba mengerem sepeda motor yang dikendarai tersebut sehingga terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan pada saat akan mengamankan terdakwa namun terdakwa dengan cepat berdiri dan melarikan diri menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut, lalu pada saat saksi RUDIANTO, saksi SISWANTO dan saksi SUGIARTO sedang duduk didepan Pos security PT ADEI datang terdakwa dengan mengemang 1 (satu) bilang parang (berdasarkan **Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/16/V/2024/RESKRIM**) mendekati saksi RUDIANTO, saksi SISWANTO dan saksi SUGIARTO dengan berteriak dan berkata "MINTA SEPEDA MOTORKU" merespon hal tersebut saksi RUDIANTO mencoba mengamankan sepeda motor dan karung berisi berondolan buah kelapa sawit yang sebelumnya tergeletak diatas tanah dan mencoba mendekati sepeda motor milik terdakwa, terdakwa langsung mendekati saksi RUDIANTO dengan membawa 1 (satu) bilah parang ditangan kanan terdakwa dan sarung parang ditangan kirinya, lalu terdakwa berkata "JANGAN MENDEKAT AKU BACOK KAU" saksi RUDIANTO menjawab "JANGAN BAWAK-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAWAK PARANG KAU" terdakwa menjawab "JANGAN MENDEKAT AKU BACOK KAU" lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dibawa ke arah punggung diujung lengan tangan kiri saksi RUDIANTO, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke arah luar perkebunan PT. ADEI, kemudian saksi RUDIANTO melihat baju dinas security dan tali kur yang terpasang dilingkar lengan saksi RUDIANTO dalam keadaan robek, kemudian pada saat membuka baju saksi RUDIANTO terdapat luka robek yang mengeluarkan darah pada bagian punggung atau ujung lengan tangan kiri saksi RUDIANTO, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RUDIANTO melaporkan kejadian beserta barang bukti ke Polsek Pinggir guna dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.44/527/RSUD-MDU yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada tanggal 28 Januari 2024, yang ditandatangani dr. Sri Wahyuni selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap RUDIANTO pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 16.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nyeri luka pada bagian bahu sebelah kiri setelah kena bacok dengan benda tajam .
- Pada korban ditemukan:
 - Pada bagian bahu kiri: tampak luka lecet warna merah ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu hari

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RUDIANTO mengalami luka dibagian bahu sebelah kiri serta mengganggu saksi RUDIANTO dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDIANTO dibawah sumpah dibawah sumpaj pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa MULIA DARMA kepada saya pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Blok 205 Divisi 7 KM 2 Desa Muara basung Kec. Pinggir Kab. Bengkalis tepatnya di pintu gerbang sungai balai;
- Bahwa saksi menerangkan datang menjadi saksi dalam persidangan dalam hal memberikan keterangan terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14. 00 WIB saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO sedang melaksanakan tugasnya patrol dikawasan kebun kelapa sawit PT ADEI beralamatkan di Blok 205 Divisi 7 KM 2 PT ADEI Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, selanjutnya saksi SUGIARTO memberikan informasi kepada saksi RUDIANTO bahwasanya ada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor membawa karung yang berisi kelapa berondolan buah kelapa sawit menuju pintu gerbang sungai balai atas informasi tersebut saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO menuju gerbang tersebut, setelah itu saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO menunggu didepan gerbang tersebut, sekitar menunggu ± 1 (satu) menit kemudian datang seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan membawa karung yang berisi kelapa berondolan merespon hal tersebut saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO melakukan penghadangan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengendarai dengan kecepatan tinggi dan secara tiba-tiba mengerem sepeda motor yang dikendarai tersebut sehingga terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan pada saat akan mengamakan terdakwa namun terdakwa dengan cepat berdiri dan melarikan diri menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi tersebut, lalu pada saat saksi RUDIANTO, saksi SISWANTO dan saksi SUGIARTO sedang duduk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Pos security PT ADEI datang terdakwa dengan mengengam 1 (satu) bilah parang (berdasarkan **Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/16/V/2024/RESKRIM**) mendekati saksi RUDIANTO, saksi SISWANTO dan saksi SUGIARTO dengan berteriak dan berkata "MINTA SEPEDA MOTORKU" merespon hal tersebut saksi RUDIANTO mencoba mengamankan sepeda motor dan karung berisi berondolan buah kelapa sawit yang sebelumnya tergeletak diatas tanah dan mencoba mendekati sepeda motor milik terdakwa, terdakwa langsung mendekati saksi RUDIANTO dengan membawa 1 (satu) bilah parang ditangan kanan terdakwa dan sarung parang ditangan kirinya, lalu terdakwa berkata "JANGAN MENDEKAT AKU BACOK KAU" saksi RUDIANTO menjawab "JANGAN BAWAK-BAWAK PARANG KAU" terdakwa menjawab "JANGAN MENDEKAT AKU BACOK KAU" lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang yang dibawa ke arah punggung diujung lengan tangan kiri saksi RUDIANTO, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke arah luar perkebunan PT. ADEI, kemudian saksi RUDIANTO melihat baju dinas security dan tali kur yang terpasang dilingkar lengan saksi RUDIANTO dalam keadaan robek, kemudian pada saat membuka baju saksi RUDIANTO terdapat luka robek yang mengeluarkan darah pada bagian punggung atau ujung lengan tangan kiri saksi RUDIANTO, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RUDIANTO melaporkan kejadian beserta barang bukti ke Polsek Pinggir guna dilakukannya proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Sebabnya saya dianiaya karena sepeda motor milik terdakwa kami amankan, dan pada saat terdakwa meminta kembali sepeda motornya kami tidak menyerahkan sehingga terdakwa mengancam saya dan mengarahkan parang yang dibawanya ke bagian bahu sebelah kiri saya;

- Bahwa terdakwa 1 (satu) kali mengayunkan parangnya yang menyebabkan bahu sebelah kiri mengalami luka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUGIARTI BIN SUPARMAN dibawah sumpah dibawah sumpaj pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan datang menjadi saksi dalam persidangan dalam hal memberikan keterangan terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi RUDIANTO;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah saksi RUDIANTO yang mana pada saat kejadian saya berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa MULIA DARMA kepada saksi RUDIANTO pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Blok 205 Divisi 7 KM 2 Desa Muara basung Kec. Pinggir Kab. Bengkalis tepatnya di pintu gerbang sungai balai;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RUDIANTO tersebut adalah pelaku mendatangi kami dengan berjalan kaki dari arah luar sambil membawa parang ditangannya dan juga sambil berteriak dengan mengatakan "MINTA SEPEDA MOTORKU?" lalu secara spontan kami langsung mengamankan sepeda motor pelaku dan karung berisi berondolan yang masih tergeletak di tengah jalan, lalu ketika saksi RUDIANTO mendekati sepeda motornya, pelaku langsung datang mendekati saksi RUDIANTO dengan membawa sebilah parang ditangan kanannya dan sarung parang ditangan kirinya, lalu terdakwa awalnya mengancam saksi RUDIANTO dengan berkata kepada "JANGAN MENDEKAT AKU BACOK KAU" lalu saksi RUDIANTO menjawab "JANGAN BAWAK BAWAK PARANG KAU" dan secara bersamaan pelaku langsung membacokkan atau mengayunkan parang yang ada ditangannya ke arah punggung di ujung lengan tangan kiri sdr. RUDIANTO, setelah itu terdakwa melarikan diri lagi ke arah luar areal menuju ke belakang rumah tempat ia mengambil parang dan secara spontan Saksi bersama dengan sdr. SISWANTO dan sdr. RUDIANTO mengejar pelaku, namun pelaku berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi RUDIANTO adalah karena awalnya terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian berondolan di dalam kawasan areal perkebunan kelapa sawit PT. Adei, dimana pada saat itu terdakwa sudah diberhentikan oleh saksi RUDIANTO dan sdr. SISWANTO di depan pos security sambil membawa karung yang berisi berondolan namun pada saat di berhentikan tersebut pelaku jatuh dari sepeda motornya dan kemudian pelaku lari ke arah pemukiman masyarakat, selanjutnya pelaku balik lagi mendekati kami security di pos sambil membawa senjata tajam parang dan awalnya melakukan pengancaman terhadap saksi RUDIANTO selanjutnya membacokkan atau

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang yang ada di tangan terdakwa ke arah bahu sebelah kiri saksi RUDIANTO hingga terluka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi RUDIANTO terjadi pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Divisi 7 KM 2 Desa Muara basung Kec. Pinggir Kab. Bengkalis tepatnya di pintu gerbang sungai balai yang ada pos security;

- Bahwa terdakwa menerangkan Adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi RUDIANTO, awalnya Terdakwa sedang melintas di depan pos security ingin keluar dari dalam areal kebun PT.ADEI dan saat itu Terdakwa dicegat oleh saksi RUDIANTO dan security lainnya, dan mereka berhasil mengamankan sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) karung berisi berondolan yang Terdakwa ambil, namun saat itu terdakwa berhasil melarikan diri berlari ke areal kampung atau masyarakat dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali lagi dengan membawa sebilah parang ditangan kanan Terdakwa yang terdakwa dapatkan dari belakang rumah warga, dan saat itu Terdakwa menghampiri saksi RUDIANTO yang berada di depan pos security dan berkata "MINTA SEPEDA MOTORKU, JANGAN MENDEKAT, NANTI KUBACOK KAU" dan dijawab saksi RUDIANTO "Ngapain kau bawa parang, untuk apa parang mu itu" Terdakwa mengatakan lagi "JANGAN MENDEKAT, KUBACOK KAU" dan Terdakwa langsung mengayunkan (membacokkan) sebilah parang yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah lengan kiri saksi RUDIANTO dan mengenai bahu kirinya, dan Terdakwa pun spontan langsung berbalik badan melarikan diri ke arah areal masyarakat;

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa ingin mengambil sepeda motornya yang diamankan saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO setelah ketahuan mengambil buah kelapa sawit di kebun PT ADEI;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pertanggung jawaban setelah melakukan penganiayaan tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf didalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.44/527/RSUD-MDU yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada tanggal 28 Januari 2024, yang ditandatangani dr. Sri Wahyuni selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap **RUDIANTO** pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 16.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Nyeri luka pada bagian bahu sebelah kiri setelah kena bacok dengan benda tajam .**
- **Pada korban ditemukan:**
- **Pada bagian bahu kiri: tampak luka lecet warna merah ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.**

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung goni berondolan kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) Kg.
- 1 (satu) helai baju seragam security warna coklat atas nama RUDIANTO.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BM 4319 PZ dengan nomor rangka : MH33C1004BK638321 dan nomor mesin : 3C1-639418.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi RUDIANTO terjadi pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Divisi 7 KM 2 Desa



Muara basung Kec. Pinggir Kab. Bengkalis tepatnya di pintu gerbang sungai balai yang ada pos security;

- Bahwa terdakwa menerangkan Adapun cara terdakwa melakukan penganiyaan kepada saksi RUDIANTO , awalnya Terdakwa sedang melintas di depan pos security ingin keluar dari dalam areal kebun PT.ADEI dan saat itu Terdakwa dicegat oleh saksi RUDIANTO dan security lainnya, dan mereka berhasil mengamankan sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) karung berisi berondolan yang Terdakwa ambil, namun saat itu terdakwa berhasil melarikan diri berlari ke areal kampung atau masyarakat dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali lagi dengan membawa sebilah parang ditangan kanan Terdakwa yang terdakwa dapatkan dari belakang rumah warga, dan saat itu Terdakwa menghampiri saksi RUDIANTO yang berada di depan pos security dan berkata "MINTA SEPEDA MOTORKU, JANGAN MENDEKAT, NANTI KUBACOK KAU" dan dijawab saksi RUDIANTO "Ngapain kau bawa parang, untuk apa parang mu itu" Terdakwa mengatakan lagi "JANGAN MENDEKAT, KUBACOK KAU" dan Terdakwa langsung mengayunkan (membacokkan) sebilah parang yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah lengan kiri saksi RUDIANTO dan mengenai bahu kirinya, dan Terdakwa pun spontan langsung berbalik badan melarikan diri ke arah areal masyarakat;

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiyaan karena terdakwa ingin mengambil sepeda motornya yang diamankan saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO setelah ketahuan mengambil buah kelapa sawit di kebun PT ADEI;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pertanggung jawaban setelah melakukan penganiyaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.44/527/RSUD-MDU yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada tanggal 28 Januari 2024, yang ditandatangani dr. Sri Wahyuni selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap **RUDIANTO** pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 16.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Nyeri luka pada bagian bahu sebelah kiri setelah kena bacok dengan benda tajam .**
- **Pada korban ditemukan:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian bahu kiri: tampak luka lecet warna merah ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **MULIA DARMA BAKTI** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan Penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sedangkan menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain (Satochid Kartanegara), luka diartikan terjadinya perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selain itu tindak pidana penganiayaan tersebut haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan kesengajaan namun kesengajaan dalam konteks tindak pidana penganiayaan mempunyai makna yang lebih sempit dari kesengajaan tindak pidana lain yaitu kesengajaan maksud, jadi secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan kesengajaan sebagai



kemungkinan, hal ini berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 15 Januari 1934, menyebutkan “kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindak pidana yang besar kemungkinan perasaan sangat sakit pada orang lain, itu merupakan suatu penganiayaan, tidak menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opset* (kesengajaan) pelaku telah tidak ditunjukkan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan dari seorang pegawai polisi, namun demikian kesengajaan sebagai kemungkinan dalam tindak pidana penganiayaan hanya ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat, sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku, artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar dituju oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penganiayaan disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah Korban ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdiri sendiri terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, sehingga di peroleh fakta hukum bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi RUDIANTO terjadi pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Divisi 7 KM 2 Desa Muara basung Kec. Pinggir Kab. Bengkalis tepatnya di pintu gerbang sungai balai yang ada pos security;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan Adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi RUDIANTO , awalnya Terdakwa sedang melintas di depan pos security ingin keluar dari dalam areal kebun PT.ADEI dan saat itu Terdakwa dicegat oleh saksi RUDIANTO dan security lainnya, dan mereka berhasil mengamankan sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) karung berisi berondolan yang Terdakwa ambil, namun saat itu terdakwa berhasil



melarikan diri berlari ke areal kampung atau masyarakat dan setelah 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali lagi dengan membawa sebilah parang ditangan kanan Terdakwa yang terdakwa dapatkan dari belakang rumah warga, dan saat itu Terdakwa menghampiri saksi RUDIANTO yang berada di depan pos security dan berkata "MINTA SEPEDA MOTORKU, JANGAN MENDEKAT, NANTI KUBACOK KAU" dan dijawab saksi RUDIANTO "Ngapain kau bawa parang, untuk apa parang mu itu" Terdakwa mengatakan lagi "JANGAN MENDEKAT, KUBACOK KAU" dan Terdakwa langsung mengayunkan (membacokkan) sebilah parang yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa ke arah lengan kiri saksi RUDIANTO dan mengenai bahu kirinya, dan Terdakwa pun spontan langsung berbalik badan melarikan diri ke arah areal masyarakat;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiyaan karena terdakwa ingin mengambil sepeda motornya yang diamankan saksi RUDIANTO dan saksi SISWANTO setelah ketahuan mengambil buah kelapa sawit di kebun PT ADEI. Bahwa terdakwa tidak melakukan pertanggung jawaban setelah melakukan penganiyaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.44/527/RSUD-MDU yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis pada tanggal 28 Januari 2024, yang ditandatangani dr. Sri Wahyuni selaku dokter pemeriksa. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap **RUDIANTO** pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 16.20 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Nyeri luka pada bagian bahu sebelah kiri setelah kena bacok dengan benda tajam .**
- **Pada korban ditemukan:**
- **Pada bagian bahu kiri: tampak luka lecet warna merah ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.**

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini ditemukan luka lecet ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Cedera tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu selama satu hari

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan disampaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi RUDIANTO mengalami dibagian bahu sebelah kiri serta mengganggu saksi RUDIANTO dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MULIA DARMA BAKTI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 455/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) karung goni berondolan kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) Kg.

(dikembalikan kepada PT. ADEI melalui saksi RUDIANTO)

- 1 (satu) helai baju seragam security warna coklat atas nama RUDIANTO.

(dikembalikan kepada saksi RUDIANTO)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan No. Pol BM 4319 PZ dengan nomor rangka : MH33C1004BK638321 dan nomor mesin : 3C1-639418.

(dirampas untuk Negara)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Habibi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

